



RESUME VLK PENILIKAN PERTAMA - RESERTIFIKASI KEDUA PT. KAYU LAPIS INDONESIA (IUIPHHK)

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. Wisnu Moko Rajayu (Auditor)
3. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur)
2. Hotman Efendy (Plt.Manajer Teknis)

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. KAYU LAPIS INDONESIA (IUIPHHK)
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No.SK.73/MENHUT-VI/2006
Tanggal 17 Januari 2006
- c. No.Telepon / Faks / Email : 024-8662974/ klismg00@yahoo.co.id
- d. Pengurus/MR : Bapak Benediktus Boku
- e. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis (432.000 M3/Tahun),
Penggergajian Kayu (50.000 M3/Tahun)
- f. Tanggal Audit VLK : 19 – 20 Juni 2017
- g. Periode Audt VLK : 12 bulan terakhir (bulan Juni 2016 - Mei 2017)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	19 Juni 2017	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Kayu Lapis Indonesia Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor. - Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Kayu Lapis Indonesia atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Pertama-Resertifikasi Kedua); ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Pertama-Resertifikasi Kedua); ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT. Kayu Lapis Indonesia untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.



		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	19 - 20 Juni 2017	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	20 Juni 2017	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 - Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan	25 Juli 2017	Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Indonesia dengan Nomor 0001/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

4. Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahan terakhir.	M	- Tidak ada perubahan akte. - Akte pendirian No. 115 tanggal 23 Agustus 1977, Notaris Maria Theresia Budisantoso SH. - Akte perubahan terakhir No. 05 tanggal 24 Februari 2010, Notaris Zulaicha, SH.MK. Telah disahkan dalam Kepmenhumham RI no.AHU-0014674.AH.01.09. tahun 2010. Bidang usaha perkayuan. - Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir di PT. Kayu Lapis Indonesia telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	- Tidak terdapat perubahan SIUP. - SIUP No. 023/11.18/PB/VII/014/BPMPT Tanggal 21 Juli 2014. - Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. - Daftar ulang SIUP dilakukan pada tanggal 21 Juli 2019. - Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama: <i>Plywood, Blockboard, Saw Mill, Moulding, Parquet, Furniture, Garden Furniture, Pengemasan Kayu, Kayu Bulat/Log, Glue/ Perekat, Polyester, Barecore.</i> - SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	- Tidak ada perubahan HO. - HO. No. 503/335/2014 tanggal 10 November 2014. - Diterbitkan oleh Bupati Kendal. - Jenis usaha : Plywood, Blockboard, Perekat Furniture, Bare core, Polyester, Moulding, Parquet flooring, Garden Product, Saw Mill - Pemegang izin dikenakan kewajiban mendaftar ulang 5 (lima) tahun sekali - Tersedia Izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	- PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki TDP terbaru. - TDP No.111811600021 tanggal 28 Juli 2016, diterbitkan oleh BPPMT Kab.Kendal, berlaku sd. tanggal 28 Juli 2021. Lingkup usaha yaitu industry kayu lapis. - Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	- Tidak ada perubahan NPWP, SKT, dan S-PPKP. - NPWP No. 01.136.155.7-513.000 tanggal 29 November 1982, diterbitkan oleh Dirjen Pajak. - SKT No. PEM-02306/WPJ.10/KP.1403/2010 tanggal 30 Desember 2010. Diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang. - S-PPKP No.PEM-00011/WPJ.10/KP.1403/2007 tanggal 19 November 2007, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang. - Tersedia NPWP, SKT, dan S-PPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP dan TDP.
<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- Tidak terdapat perubahan izin lingkungan. - Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) No. 660.1/029814 tanggal 7 Oktober 1992, telah disetujui oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah - Tersedia dokumen UKL-UPL No. 660.1/008340 tanggal 8 Maret 1993. Telah disahkan oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah. - Laporan semester dan triwulan lingkungan telah dilaporkan ke BLH Kabupaten Kendal secara rutin. - Tersedia TPS LB3 dan dilengkapi dengan izin TPS LB3 yang masih berlaku.

Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	- Tidak ada perubahan IUIPHHK. - IUIPHHK No. SK.73/MENHUT-VI/2006 tanggal 17 Januari 2006. Diterbitkan oleh Departemen Kehutanan. - Kapasitas izin produksi: Kayu lapis 432.000 m³/ tahun, penggergajian kayu 50.000 m³/ tahun. - Tersedia dokumen IUIPHHK dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	RPBBI PT Kayu Lapis Indonesia telah dilaporkan secara rutin via online ke Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengolahan dan Pemassaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilengkapi dengan bukti print out pelaporan RPBBI.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir.	M	- Terdapat dokumen identitas impor terbaru. - API-P No. 112400221-P tanggal 3 Agustus 2016. Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Jawa Tengah an. Menteri Perdagangan. - Berlaku selama importir masih menjalankan usahanya, dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. - Izin usaha: industri kayu lapis dan industry furniture dari kayu. - Tersedia dokumen identitas impor yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti IUIPHHK dan sesuai dengan realisasi impor seperti veneer dan kayu gergajian.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber		
Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu baik kayu olahan dan kayu bulat telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai.
Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan sesuai dengan SKSHHK.KB nya. - DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang. - Tersedia ID Barcode pada dokumen SKSHHK.KB dan sesuai dengan Barcode pada kayu bulat hutan negara. - Volume penerimaan kayu bulat hutan alam sebesar 296.986, 70 m3.
Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Tersedia bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara yaitu Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat untuk Kayu Rakyat dan Veneer. Seluruh bukti serah terima telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KO dan Nota Angkutan. Volume penerimaan kayu bulat kayu rakyat sebesar 1.184, 35 m3 dan veneer sebesar 24.582, 1817 m3
Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu untuk jenis kayu bulat hutan negara dan hutan rakyat dan veneer telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KB, SKSHHK.KO dan Nota Angkutan. - Tersedia ganis kayu bulat (PKB) dan kayu lapis (PKL) yang masih berlaku dan sesuai dengan SK.lokasi penempatan. - Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu bulat hutan alam (id.barcode) dengan SKSHHK.KB - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	- Seluruh pemasok bahan baku kayu telah dilengkapi dengan S-LK, S-PHPL dan DKP. Contoh: PT. Sarmiento Parakantja Timber (IUPHHK-HA), S-PHPL No.824.407.140016 diterbitkan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia. - Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok ber-DKP/ Nota Angkutan. - Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam pengecekan DKP berdasarkan Surat keputusan Direksi No. 001/A1.F/ HRD/II/2015 tanggal 2 Februari 2015. - Tersedia laporan pemeriksaan DKP/ Nota Angkutan.
<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di PT. Kayu Lapis Indonesia telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP.
<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBI.	M	Terdapat dokumen pendukung RPBBI antara lain kontrak suplai bahan baku, SK pengesahan RKT, LMKB dan Stok opname tahun 2016. RPBBI PT Kayu Lapis Indonesia telah dilaporkan secara rutin via online ke Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List</i> (P/L)	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	Tidak ada bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	- Tidak terdapat perubahan tally sheet bahan baku dan proses produksi di PT. Kayu Lapis Indonesia. - Informasi ketelusuran asal usul bahan baku pada awal proses produksi dapat diketahui dan ditelusuri berdasarkan nomor barcode yang tercatat pada Laporan Harian Hasil Log Cutting sampai pada dokumen SKSHHK.KB.

<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Tersedia laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir, sebagai berikut: a. Produksi Plywood/ Kayu Lapis: - Penggunaan kayu bulat = 276.525,17 M3 - Penggunaan veneer = 25.801,9314 M3 - Produksi Plywood = 157.558,6354 M3 - Rendemen = 52,12 % b. Produksi Kayu Gergajian: - Penggunaan kayu bulat = 25.697,97 M3 - Produksi kayu gergajian = 16.286.4620 M3. - Rendemen = 63,38 % Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jika dibandingkan dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014, maka rendemen kayu gergajian dan plywood masih dalam batas yang wajar kisaran (60 -70 %) dan kayu lapis (53 - 65 %). Terdapat kesesuaian informasi data antara penggunaan kayu bulat dan produksi plywood dan kayu gergajian dengan laporan mutasi kayu (LMK).
<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin primer yaitu plywood dan kayu gergajian. Produksi plywood dan kayu gergajian tidak melebihi kapasitas izin produksi dan sesuai dengan IUIPHHK No. SK.73/MENHUT-VI/2006 Tanggal 17 Januari 2006 (Kayu Lapis = 432.000 M3/Tahun dan Penggergajian Kayu = 50.000 M3/Tahun).
<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku, produksi dan penjualan.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penjualan domestik untuk kayu bulat hutan alam, veneer, kayu gergajian dan plywood telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu SKSHHK.KO, SKSHHK.KB, dan Nota Perusahaan. Volume penjualan veneer 51,2493 m3, kayu gergajian 2.269,1625 m3, plywood 30.116,3717 m3, dan kayu bulat 15.752,10 m3.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Seluruh produk yang diekspor untuk jenis plywood, merupakan hasil produksi sendiri PT. Kayu Lapis Indonesia. Volume ekspor plywood sebesar 130.164,0590 m3. Tujuan penjualan ekspor yaitu USA, United Kingdom, Korea, Australia, Philipina, Hongkong, China, Belgia, Jepang, Kanada, India, dan Singapura.
<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya seperti P/L, Invoice, B/L, dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
<u>Verifier 3.2.1.c</u> Packing list (P/L).	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen Packing list (P/L) dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, Invoice, B/L, dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
<u>Verifier 3.2.1.d</u> Invoice.	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
<u>Verifier 3.2.1.e</u> Bill of Lading (B/L)	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	M	- Seluruh penjualan ekspor produk plywood telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. - Terdapat kesesuaian antara Dokumen V-Legal dengan PEB dan Invoice. - Lokasi stuffing dilakukan di Pabrik PT. Kayu Lapis Indonesia.

<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	- Produk yang diekspor yaitu plywood - Jenis produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan Perubahannya Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Atas Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ekspor Produk Industri Kehutanan
<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Produk plywood yang diekspor PT. Kayu Lapis Indonesia tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016.
<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis produk plywood dan bahan baku kayu tergolong jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya/ tidak termasuk dalam kategori CITES sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Kayu Lapis Indonesia telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang dibubuhkan/ditempelkan pada kemasan produk (plywood).
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 dilapangan yaitu atas nama Edy Sugiharjo (Ketua P2K3) sesuai dengan surat no. Kep. 560/952/2015 yang berlaku selama 2 (dua) tahun. SK.P2K3 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal.
<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	- Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K) yang berfungsi dengan baik. - Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT. Kayu Lapis Indonesia

Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	- Tersedia catatan kecelakaan kerja dan Berita Acara Kecelakaan Kerja yang didalamnya terdapat tindakan perbaikan / penyelamatan yang telah dilakukan. - Jumlah kecelakaan kerja selama 12 (dua) belas bulan terakhir sebesar 105 (seratus lima) kecelakaan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tersedia Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2014 sampai dengan 2016 dan telah dilakukan perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	▪ Jumlah karyawan di PT. Kayu Lapis Indonesia (IUIPHHK dan IUI) sebanyak 6.740 (enam ribu tujuh ratus empat puluh orang). ▪ Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kayu Lapis Indonesia telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 25 Juli 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Indonesia **No. 0001/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **30 Juli 2019**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 25 Juli 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 25 Juli 2017

Nomor Surat : 133.1/MHI-SKEP/VII/2017
Perihal : Keputusan Sertifikasi VLK Penilikan I Resertifikasi II
PT. Kayu Lapis Indonesia (IUIPHHK)

Kepada Yth.
Direktur
PT. Kayu Lapis Indonesia
Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

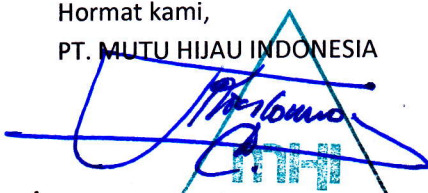
Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Penilikan I Resertifikasi II VLK di PT. Kayu Lapis Indonesia (IUIPHHK) telah dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Juni 2017 sesuai dengan standar:

1. PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak;
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.

Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor dan Rekomendasi Manajer Teknis pada tanggal 25 Juli 2017, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Indonesia (IUIPHHK) No. **0001/MHI-VLK** dinyatakan **masih tetap berlaku** sampai dengan tanggal **30 Juli 2019**.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Robianto Koestomo
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur PPHH, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan